



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAIFUL ANWAR BIN RAMLI**
2. Tempat lahir : Kampung Barat
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 11 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir,
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli ditangkap pada tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FAISAL BIN ALM. ADNAN**
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 27 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI,
Kabupaten Aceh Barat

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan ditangkap pada tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Advokat SATA LAWYERS, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, dengan domisili elektronik di satalawyers@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue register nomor W1-U22/7/Hk.01/7/2023 tanggal 27 Juli 2023, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue register nomor W1-U22/7/Hk.01/7/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli bersama dengan terdakwa II Faisal Bin Alm Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli, dan terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899, nomor mesin J08EUGJ46905

Dikembalikan kepada PT. GEBRINA UTAMA

- Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter;
- 24 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar

Dikembalikan kepada SPBU PT. CITRA ADMARARURI

- 1 (satu) buah ember ukuran lebih kurang 12 liter;
- 3 (tiga) buah segel tangki pertamina;
- 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman;
- 1 (satu) buah selang;
- 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF

Dikembalikan kepada Terdakwa FAISAL Bin Alm. ADNAN.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Saiful Anwar bin Ramli dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, yang menurut hemat kami Penasehat Hukum

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dijatuhi hukuman di bawah 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Faisal bin Alm. Adnan;

- 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899, nomor mesin J08EUGJ46905;

Dikembalikan kepada PT. GEBRINA UTAMA;

- Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter;
- 4 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar;

Dikembalikan kepada SPBU PT. CITRA ADMARARURI

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli yang pada pokoknya Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan yang pada pokoknya Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan masih mempunyai tanggungan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin RAMLI bersama dengan terdakwa II FAISAL Bin ALm. ADNAN pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2023 bertempat di Desa Gampong Lhok Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Gampong Lhok Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, saksi Muhammad Safrizal bersama dengan saksi Rudi Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Nagan Raya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Saiful Anwar, dan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Faisal Bin ALm. Adnan, dengan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 1(satu) unit mobil Truck tangka merk Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD yang bermuatan minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume \pm 15.976 Liter, 1 (satu) Unit Mobil Pick up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF, 24 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah jirigen kosong ukuran \pm 35 liter, 1 (satu) buah ember ukuran \pm 12 liter, 3 (tiga) buah segel tangki pertamina, 2 (dua) buah lembar Surat Pengantar Pengiriman, dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor Rangka MJEFL8JNKEJG23899, Nomor Mesin J08EUGJ46905.
- Bahwa terdakwa I Saiful Anwar ditangkap dikarenakan tanpa ijin melakukan praktek pemindahan dan menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah diluar surat jalan/DO selaku sopir mobil tangki Pertamina dari vendor PT. Gebrina Utama, dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan selaku pembeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I Saiful Anwar melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2021 sejak terdakwa menjadi sopir mobil tangki Pertamina dari vendor PT.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebrina Utama. Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat pengisian minyak subsidi di Depot Pertamina (TBBM) Melulaboh selesai dan Terdakwa I mendapatkan surat jalan/DO, Terdakwa I tidak langsung menuju SPBU sebagaimana tujuan dari surat jalan/DO namun Terdakwa I melakukan pemberhentian di luar surat jalan untuk memotong segel yang terpasang di kran bagian bawah tangki mobil muatan dan memindahkan minyak tersebut ke dalam tangki minyak mobil dengan menggunakan ember sebanyak lebih kurang 35 liter. Kemudian segel yang telah Terdakwa I potong tersebut diganti dengan segel baru yang didapatkan sebelumnya oleh Terdakwa I pada saat menjadi sopir tangki tujuan Pertashop. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa I menghubungi terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan selaku pembeli, kemudian Terdakwa II datang menjumpai terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna hitam dan membawa jerigen untuk memindahkan minyak yang berada di tangki mobil Pertamina yang terdakwa I bawa dengan alat bantu berupa selang. Yang mana minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa II dengan harga Rp.8.000,-/ liter (delapan ribu rupiah per liter).

- Bahwa Terdakwa I menjual bahan bakar minyak jenis Solar subsidi kepada terdakwa II dengan harga Rp.7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah), dan dalam satu hari Terdakwa I bisa menjual minyak subsidi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 3137/KKF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si, Rafles Tampubolon, M.Si dan Donna Purba, S.Si., Apt selaku pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) botol plastik yang masing-masing berisikan 1 (satu) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar yang disita dan disisihkan penyidik dari Tersangka a.n SAIFUL ANWAR Bin RAMLI adalah bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ketentuannya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pendapat Penuntut Umum tentang keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skm atas nama Para Terdakwa Saiful Anwar Bin Ramli dan Faisal Bin Alm. Adnan tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Safrizal Bin Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bersama Saksi Rudi Saputra beserta anggota Polres Nagan Raya lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan raya Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan ditangkap pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Kaway XVI, Aceh Barat;
 - Barang bukti yang disita dari penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD, 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899 nomor mesin J08EUGJ46905, Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter, 24 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah ember ukuran lebih kurang 12 liter, 3 (tiga) buah segel tangki pertamina, 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman, 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;
 - Penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak SPBU PT. Citra Admararuri kepada Polres Nagan Raya tentang adanya kekurangan bahan bakar yang diterima oleh SPBU PT. Citra Admararuri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Saksi bersama anggota Polres Nagan Raya melakukan pengintaian terhadap truck tangki yang membawa bahan bakar untuk disetorkan ke SPBU PT. Citra Admararuri. Sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di pinggir jalan raya Gampong Lhok, Kecamatan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Saksi melihat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sedang mengeluarkan cairan dari Tangki Truck merek Hino warna merah (Pertamina) Nopol BL 8769 AD dengan menggunakan selang dan kemudian menampung cairan tersebut ke dalam ember. Setelah itu Saksi bersama Saksi Rudi Saputra beserta anggota Polres Nagan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli. Saat ditangkap Saksi bertanya kepada Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli "Untuk apa kamu mengeluarkan minyak ini?", yang dijawab Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli "Buat dijual";

- Saat diinterogasi Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menyatakan telah menjual minyak solar kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan, lalu Saksi bersama Anggota Polres Nagan Raya lainnya dengan dibantu oleh anggota Polres Aceh Barat menemui Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Awalnya Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menyangkal bahwa dirinya membeli solar dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli akan tetapi setelah sampai di Polres Nagan Raya, Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan baru mengaku dirinya memang membeli solar dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli tidak keberatan dan membenarkannya;

Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan tidak pernah mengaku sebagai penampung minyak dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli;

Terhadap keberatan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rudi Saputra Bin Nurdin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama Saksi Safrizal beserta anggota Polres Nagan Raya lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan raya Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan ditangkap pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Putim, Kaway XVI, Aceh Barat;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita dari penangkapan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD, 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899 nomor mesin J08EUGJ46905, Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter, 24 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah ember ukuran lebih kurang 12 liter, 3 (tiga) buah segel tangki Pertamina, 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman, 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;
- Penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak SPBU PT. Citra Admararuri kepada Polres Nagan Raya tentang adanya kekurangan bahan bakar yang diterima oleh SPBU PT. Citra Admararuri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Saksi bersama anggota Polres Nagan Raya melakukan pengintaian terhadap truck tangki yang membawa bahan bakar untuk disetorkan ke SPBU PT. Citra Admararuri. Sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di pinggir jalan raya Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Saksi melihat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sedang mengeluarkan cairan dari Tangki Truck merek Hino warna merah (Pertamina) Nopol BL 8769 AD dengan menggunakan selang lalu menampung cairan tersebut ke dalam ember. Setelah itu Saksi bersama Saksi Rudi Saputra beserta anggota Polres Nagan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli. Saat ditangkap Saksi Muhammad Safrizal bertanya kepada Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli "Untuk apa kamu mengeluarkan minyak ini?", yang dijawab Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli "Buat dijual";
- Saat diinterogasi Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menyatakan telah menjual minyak solar kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan, lalu Saksi bersama Anggota Polres Nagan Raya lainnya dengan dibantu oleh anggota Polres Aceh Barat menemui Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Awalnya Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menyangkal bahwa dirinya membeli solar dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli, akan tetapi setelah sampai di Polres Nagan Raya, Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan baru

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dirinya memang membeli solar dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli tidak keberatan dan membenarkannya;

Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan tidak pernah mengakui sebagai penampung minyak dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli;

Terhadap keberatan dari Terdakwa II tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Suryadi Bin Alm. Usman HM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan pengurus atau Mandor di PT Gebrina Utama yang bertugas mengurus pemesanan atau loading order pengantaran bahan bakar minyak dari Depo Pertamina Meulaboh ke SPBU yang dituju;
- Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli merupakan karyawan PT. Gebrina Utama yang bertugas sebagai supir Truck Tangki;
- Sesuai dengan surat DO (*delivery order*) Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 membawa bahan bakar Solar dari Depo Pertamina Meulaboh ke SPBU PT. Citra Admararuri yang beralamat di Desa Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Supir dilarang untuk mengambil bahan bakar yang diangkut baik digunakan sebagai bahan bakar truck ataupun untuk kepentingan lainnya;
- PT. Gebrina telah menyiapkan bahan bakar yang cukup untuk digunakan oleh mobil Truck Tangki mengantarkan bahan bakar dari Depo Pertamina Meulaboh ke SPBU yang dituju;
- Barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck tangki merk Hino warna merah (Pertamina) nomor polisi BL 8769 AD merupakan milik PT. Gebrina Utama;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Romi Septian Irvan Bin M. Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Manager SPBU PT. Citra Admararuri yang beralamat di Desa Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi diberitahu Anggota Polres Nagan Raya bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli telah mengambil minyak solar dari tangki pengangkutan bahan bakar Mobil truck tangki merk Hino warna merah (Pertamina) nomor polisi BL 8769 AD, yang mengangkut solar pesanan PT. Citra Admararuri;
- PT. Citra Admararuri memesan solar tersebut sebanyak 16.000 liter dari Pertamina Depo Meulaboh dan telah membayarnya sejumlah Rp. 105.674.482,- (seratus lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- Hasil rekapitulasi jumlah bahan bakar 2 (dua) bulan terakhir di SPBU PT. Citra Admararuri 2 (dua) menunjukkan adanya kekurangan jumlah bahan bakar yang dibeli oleh PT. Citra Admararuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ervan Gontha Bin Solehuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi berkerja di Fuel Terminal Meulaboh PT. Pertamina Patra Niaga selaku pengawas penerimaan penimbunan minyak (Jr Supervisor Receiving and Storage);
- Ruang lingkup pekerjaan saksi sebagai pengawas penerimaan penimbunan minyak yaitu bertugas untuk menerima minyak via kapal Tanker biar bisa dimasukkan dalam tangki timbun Fuel Pertamina Meulaboh, kemudian saksi memastikan minyak yang masuk tersebut sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ada, lalu saksi bertugas untuk menerima minyak tersebut di tangki timbun Fuel Pertamina Meulaboh;
- Saksi mengenal Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sebagai Sopir PT. Gebrina Utama yang membawa Mobil Tangki bahan bakar dari Depo Pertamina Meulaboh ke SPBU;
- Pari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli mengangkut solar dari PT. Pertamina Depo Meulaboh dengan tujuan SPBU PT. Citra Admararuri kabupaten Nagan Raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedi Armansyah, S.T., M.T., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli merupakan Subkoordinator Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dengan tugas pokok dan tanggung jawab adalah melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak dan Gas Bumi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama jenis bahan bakar minyak tertentu;
- Badan Usaha maupun perseorangan yang melakukan penyalahgunaan niaga jenis BBM subsidi dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada angka 9 pasal 40 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Penjelasan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan Masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 3137/KKF/2023, tanggal 16 Juni 2023 yang menyimpulkan barang bukti cairan atas nama Tersangka Saiful Anwar Bin Ramli adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Nagan Raya di pinggir jalan Nasional Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD, 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899 nomor mesin J08EUGJ46905, Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter, 24 (dua

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah ember ukuran lebih kurang 12 liter, 3 (tiga) buah segel tangki Pertamina, 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman;

- Kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa membawa BBM jenis solar subsidi sebanyak 16.000 liter dari Pertamina Depo Meulaboh menuju SPBU PT. Citra Admararuri, Desa Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya menggunakan mobil Truck tangki merk Hino warna merah (Pertamina) nomor polisi BL 8769 AD. Ketika melintas di Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menepikan mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tangki bagian bawah lalu Terdakwa memotong segel yang terdapat pada kran tangki dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa membuka kran tersebut sehingga solar ke luar dari tangki lalu Terdakwa menampungnya dengan menggunakan ember yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya. Saat Terdakwa sedang menampung solar tersebut tiba-tiba datang anggota Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa sudah beberapa kali menjual minyak solar yang diambil dari Tangki Mobil Truck yang dibawa Terdakwa kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liter, dan dalam sekali penjualan Terdakwa dapat menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter dengan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjual minyak tersebut kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dengan cara menghubungi Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan agar datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil solar, kemudian Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan datang ke tempat Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi BL 8420 LF, lalu dengan menggunakan selang Terdakwa dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menyalin solar yang terdapat di dalam tangki bahan bakar mobil truck yang Terdakwa bawa ke dalam jerigen yang sudah disediakan oleh Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan;
- Barang bukti 3 (tiga) buah segel kran tangki adalah sisa segel yang Terdakwa peroleh ketika masih menjadi Sopir Mobil Truck Tangki yang mengantar minyak ke Pertashop;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Nagan Raya dan Polres Meulaboh di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;
- Terdakwa sudah beberapa kali membeli minyak solar dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya, dan dalam sekali pembelian Terdakwa dapat membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter;
- Terdakwa membeli minyak tersebut kepada Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dengan cara Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menghubungi Terdakwa agar datang ke tempat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli untuk mengambil solar, kemudian Terdakwa datang ke tempat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi BL 8420 LF, lalu dengan menggunakan selang Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dan Terdakwa menyalin solar yang terdapat di dalam di tangki bahan bakar mobil truck yang dibawa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli ke dalam jerigen yang sudah disediakan oleh Terdakwa;
- Solar yang Terdakwa beli dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan dalam sekali penjualan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. T. A. Istiqafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 di Doorsmeer Saksi yang terletak di Kaway XVI, Aceh Barat dan dari penangkapan tersebut anggota Polres Nagan Raya mengamankan Satu unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF milik Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan merupakan teman Saksi dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan bekerja sebagai penjual *spare part* di tokonya;
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan melakukan kegiatan jual beli maupun pengangkutan bahan bakar solar atau sejenisnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marul Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Keuchik Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli bersama keluarganya tinggal di Gampong Lhok dan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli bekerja sebagai Supir truck pengangkut bahan bakar;
- Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli merupakan warga yang baik dan aktif terlibat di dalam kegiatan masyarakat;
- Saksi pernah melihat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menghentikan mobil truck pengangkut bahan bakar yang dibawanya di depan rumah Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD yang bermuatan minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter;
2. Satu lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899 nomor mesin J08EUGJ46905;
3. Dua puluh empat liter minyak jenis solar;
4. Satu buah ember ukuran lebih kurang 12 liter;
5. Tiga buah segel tangki pertamina;
6. Dua lembar surat pengantar pengiriman;
7. Satu buah selang;
8. Dua buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli ditangkap oleh anggota Polres Nagan Raya pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Nasional Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan ditangkap sekira pukul 19.00 WIB di di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD, 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899 nomor mesin J08EUGJ46905, Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter, 24 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah ember ukuran lebih kurang 12 liter, 3 (tiga) buah segel tangki pertamina, 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman, 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;
- Pada hari sabtu tanggal 6 mei 2023 Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli membawa BBM jenis solar subsidi sebanyak 16.000 liter dari Pertamina Depo Meulaboh menuju SPBU PT. Citra Admararuri, Desa Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan mobil Truck tangki merk Hino warna merah (Pertamina) nomor polisi BL 8769 AD. Ketika melintas di Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menepikan mobil di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli pergi ke tangki bagian bawah lalu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli memotong segel yang terdapat pada kran tangki dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli membuka kran tersebut sehingga solar ke luar dari tangki, lalu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menampungnya dengan menggunakan ember. Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli kemudian ditangkap oleh Saksi Muhammad Safrizal dan Saksi Rudi Saputra, dan saat diinterogasi Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menyatakan akan menjual minyak solar tersebut kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan. Selanjutnya berdasarkan informasi Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli tersebut Saksi Muhammad Safrizal dan Saksi Rudi Saputra bersama

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Nagan Raya lainnya dengan dibantu oleh anggota Polres Aceh Barat menangkap Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

- Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sudah beberapa kali menjual minyak solar yang diambil dari Tangki Mobil Truck yang dibawa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liternya, yang dalam sekali penjualan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dapat menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter dengan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menjual minyak tersebut kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dengan cara menghubungi Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan agar datang ke tempat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli untuk mengambil solar, kemudian Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan datang ke tempat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi BL 8420 LF, lalu dengan menggunakan selang Para Terdakwa menyalin solar yang terdapat di dalam di tangki bahan bakar mobil truck ke dalam jerigen yang sudah disediakan oleh Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan;
- Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menjual minyak solar yang dibelinya dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli kepada masyarakat dengan harga sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang dalam sekali penjualan Terdakwa II Saiful Anwar Bin Ramli dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Migas) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam Pasal 55 Undang-undang Migas ditujukan baik kepada orang perorangan (*personlijk*) maupun korporasi (*recht person*). Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Migas yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap dan/atau pengurusnya, dan pidana yang dapat dijatuhkan hanyalah berupa denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Muhammad Safrizal, Saksi Rudi Saputra, Saksi Suryadi, Saksi Ervan Gontha maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yaitu Saksi T. A. Istikaqar, Saksi Marul Fadilah dan juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Terdakwa I merupakan Saiful Anwar Bin Ramli dan Terdakwa II merupakan Faisal Bin Alm. Adnan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa memang benar merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka tidak terdapat *error in persona* menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini, dan dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Migas ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Migas adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-undang Migas mengartikan pengangkutan sebagai kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sementara niaga diartikan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Migas sebagai kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Perpres Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak), yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen yang meliputi minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 3 ayat (2) Perpres Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yang meliputi bensin (gasoline) RON minimum 88;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli ditangkap oleh anggota Polres Nagan Raya pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Nasional Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan ditangkap sekira pukul 19.00 WIB di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD, 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899 nomor mesin J08EUGJ46905, Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter, 24 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah ember ukuran lebih kurang 12 liter, 3 (tiga) buah segel tangki pertamina, 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman, 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak SPBU PT. Citra Admararuri yang disampaikan kepada Polres Nagan Raya tentang adanya kekurangan bahan bakar yang diterima oleh SPBU PT. Citra Admararuri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Saksi Muhammad Safrizal dan Saksi Rudi Saputra bersama anggota Polres Nagan Raya lainnya melakukan pengintaian terhadap truck tangki yang membawa bahan bakar yang dipesan oleh SPBU PT. Citra Admararuri. Sekitar pukul 10.00 WIB tepatnya di pinggir jalan raya Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Muhammad Safrizal dan Saksi Rudi Saputra melihat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sedang mengeluarkan cairan dari Tangki Truck merek Hino warna merah (Pertamina) Nopol BL 8769 AD dengan menggunakan selang, dan kemudian menampungnya ke dalam ember, lalu Saksi Muhammad Safrizal bersama Saksi Rudi Saputra beserta anggota Polres Nagan Raya lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli. Saksi Muhammad Safrizal kemudian bertanya kepada Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli "Untuk apa kamu mengeluarkan minyak ini?", yang dijawab Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli "Buat dijual". Setelah itu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menyatakan telah menjual minyak solar kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan, dan selanjutnya Saksi Muhammad Safrizal dan Saksi Rudi Saputra bersama Anggota Polres Nagan Raya lainnya dengan dibantu oleh anggota Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 3137/KKF/2023, tanggal 16 Juni 2023 bahwa barang bukti cairan yang disita dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar sebagai

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar yang disubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) Perpres Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Suryadi sebagai pihak dari PT Gebrina Utama yang bertugas mengurus pemesanan atau pengantaran dihubungkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman (*delivery order*) bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dilarang mengambil bahan bakar solar yang diangkutnya, termasuk bahan bakar solar yang diangkut Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli pada tanggal 6 Mei 2023 dari Depo Pertamina Meulaboh menuju SPBU PT. Citra Admararuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sudah beberapa kali menjual minyak solar yang diambil dari Tangki Mobil Truck yang dibawanya kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liter, yang dalam sekali penjualan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dapat menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter dengan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menjual minyak tersebut kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dengan cara menghubungi Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan agar datang ke tempat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli untuk mengambil solar, kemudian Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan datang ke tempat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi BL 8420 LF, lalu dengan menggunakan selang Para Terdakwa menyalin solar yang terdapat di dalam tangki bahan bakar mobil truck ke dalam jerigen yang sudah disediakan oleh Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan. Setelah itu Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menjual minyak solar yang dibelinya dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli tersebut dengan harga sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang dalam sekali penjualan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah pihak yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur untuk menyediakan, mendistribusikan dan meniadakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perpres Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan Para Terdakwa bukan pula Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga untuk meniadakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebagaimana ditentukan Pasal 22 Undang-undang Migas;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli bersama Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar sebagai bahan bakar yang disubsidi pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Para Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli mengambil sebagian solar yang diangkutnya lalu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menjualnya kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liter, dan selanjutnya Terdakwa II Faisal Bin Alm Adnan menjualnya kembali kepada masyarakat sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Dari transaksi tersebut Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali transaksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter solar dengan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan, sedangkan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap kali menjual solar yang diperolehnya dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli kepada Masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan masyarakat banyak dan Negara, sebab perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan berkurangnya pasokan solar bersubsidi kepada Masyarakat, sehingga Negara harus menambahkan lagi persediaannya demi mencukupi kebutuhan masyarakat yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi”;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu pelaku (*pleger/dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen/ mededader*), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (*pleger*) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (*doen plegen*) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (*medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli membawa bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 16.000 liter dari Pertamina Depo Meulaboh menuju SPBU PT. Citra Admararuri yang terletak di Desa Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan mobil Truck tangki merk Hino warna merah (Pertamina) nomor polisi BL 8769 AD. Ketika melintas di Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menepikan mobil di pinggir jalan, lalu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli pergi ke tangki bagian bawah dan kemudian Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli memotong segel yang terdapat pada kran tangki dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli membuka kran tersebut sehingga solar ke luar dari tangki dan kemudian Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menampungnya dengan menggunakan ember;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menjualnya kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan, dan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli sudah beberapa kali menjual minyak solar yang diambil dari Tangki Mobil Truck yang dibawanya kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan sejumlah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) per liter, yang dalam sekali penjualan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dapat menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh) liter dengan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menjual minyak solar tersebut kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dengan cara mengambil solar dari dalam tangki pengangkutan, kemudian Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli memasukkannya ke dalam tangki bahan bakar Mobil Truck yang dibawanya, lalu Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli menghubungi Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan agar datang untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi BL 8420 LF datang ke tempat Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli, dan kemudian

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan selang Para Terdakwa menyalin solar yang terdapat di dalam tangki bahan bakar mobil truck ke dalam jerigen. Selanjutnya Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan menjual minyak solar yang dibelinya dari Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), yang dalam sekali penjualan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut tampaklah terdapat kerja sama secara sadar antara Para Terdakwa untuk menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, dan berdasarkan hal itu Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur turut melakukan atau *medeplegen/mededader*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut melakukan ini sudah terpenuhi, maka unsur melakukan (*plegen*) dan menyuruh melakukan (*doen plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Migas jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan "turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD, dan 1 (satu) lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899, nomor mesin J08EUGJ46905 adalah milik PT. Gebrina Utama maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Gebrina Utama melalui Saksi Suryadi Bin Alm. Usman HM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter, dan 24 (dua puluh empat) liter minyak jenis solar merupakan milik PT. Citra Admararuri maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Citra Admararuri melalui Saksi Romi Septian Irvan Bin M. Nasir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember ukuran lebih kurang 12 liter, 3 (tiga) buah segel tangki Pertamina, 2 (dua) lembar surat pengantar pengiriman, 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF merupakan milik Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan dan telah disita darinya maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Para Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak solar yang disubsidi Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “untuk turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saiful Anwar Bin Ramli dan Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit mobil Truck tangki merek Hino warna merah (Pertamina) dengan Nopol BL 8769 AD;
 - Satu lembar STNK mobil truck merk Hino warna merah dengan Nopol BL 8769 AD, Nomor rangka MJEFL8JNKEJG23899, nomor mesin J08EUGJ46905;Dikembalikan kepada PT. Gebrina Utama melalui Saksi Suryadi Bin Alm. Usman HM;
 - Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan volume lebih kurang 15.976 liter;
 - Dua puluh empat liter minyak jenis solar merupakan milik PT. Citra Admararuri;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Citra Admararuri melalui Saksi Romi Septian Irvan Bin M. Nasir;

- Satu buah ember ukuran lebih kurang 12 liter;
- Tiga buah segel tangki Pertamina;
- Dua lembar surat pengantar pengiriman;
- Satu buah selang;
- Dua buah jerigen kosong ukuran lebih kurang 35 liter

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam dengan Nopol BL 8420 LF;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Faisal Bin Alm. Adnan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)